AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 3, September 2025

Penerapan Sanksi Tindakan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Citra Mutiara Putri[1], Ahmad Irzal Fardiansyah[2], Muhtadi[3]
Universitas Lampung, Indonesia
citraputri0323@gmail.com[1], ahmadirzalfardiansyah@gmail.com[2],
muhtadi.1977@fh.unila.ac.id[3]

Submitted: 17th June 2025 | **Edited**: 27th July 2025 | **Issued**: 01st September 2025

Cited on: Putri, C. M., Fardiansyah, A. I., & Muhtadi, M. (2025). Penerapan Sanksi Tindakan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(3), 1256-1265.

ABSTRACT

Children who commit criminal offenses require a justice approach that prioritizes their rights and welfare. This study examines the legal basis and judicial considerations in imposing sanctions on children convicted of committing criminal acts of threats of violence forcing other children to commit obscene acts, based on Decision Number: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt in the Pesawaran District Court. The objective is to analyze how judges apply legal, philosophical, and sociological considerations in sentencing child offenders while aligning with the principles of child protection law in Indonesia. This research uses a normative juridical approach with conceptual, statutory, and case study methods. Data were collected through literature review and analyzed using legal interpretation techniques, including grammatical, teleological, and restrictive interpretations. The findings indicate that judges apply sanctions in the form of rehabilitation measures rather than imprisonment, considering the child's young age (13 years) and the best interest of the child. Judicial considerations include ensuring the protection of children's rights under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. The sanction imposed a one-year placement in a Child Special Guidance Institution (LPKS) reflects a restorative justice approach, aiming for rehabilitation and reintegration of the child into society while balancing the interests of victims and maintaining public legal order.

Keywords: Child Offender, Judicial Consideration, Restorative Justice, Child Protection Law, Sanction

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, serta tumbuh dan berkembang secara optimal, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga negara, masyarakat, dan lembaga terkait (Pratiwi & Yani, 2021).

Seiring perkembangan zaman, maraknya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban menjadi perhatian serius. Fenomena ini tidak hanya

berdampak pada korban, tetapi juga pada masa depan anak pelaku yang berhadapan dengan hukum (Setyowati & Marzuki, 2020). Anak yang melakukan tindak pidana tetap harus dimintai pertanggungjawaban, namun dengan pendekatan berbeda dari sistem peradilan orang dewasa. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus mengutamakan keadilan restoratif dan diversi (Wahyuni et al., 2022).

Penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, harus mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis (Astuti et al., 2023). Hakim dituntut untuk tidak semata-mata memberikan hukuman, tetapi juga memastikan bahwa putusan tersebut mampu melindungi hak anak dan mendorong proses rehabilitasi (Raharjo et al., 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada penerapan diversi dalam perkara anak (Yuliana & Harahap, 2020), perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana secara umum (Pratiwi & Yani, 2021), atau penerapan keadilan restoratif dalam kasus non-kekerasan seksual (Wahyuni et al., 2022). Namun, masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana hakim menyeimbangkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan sanksi tindakan bukan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan unsur ancaman kekerasan untuk memaksa anak lain melakukan perbuatan cabul.

Gap ini semakin penting mengingat kasus-kasus seperti Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt di Kabupaten Pesawaran, di mana seorang anak berusia 13 tahun terbukti melakukan tindak pidana berupa ancaman kekerasan untuk memaksa anak lain melakukan perbuatan cabul. Meskipun terbukti bersalah, hakim menjatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS) selama satu tahun, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (Kurniawan & Fitriani, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan pendekatan analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip perlindungan anak benar-benar diwujudkan dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Teori Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Anak

Putusan hakim merupakan produk yuridis yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif semata, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan kondisi sosial yang melingkupi perkara (Simatupang & Prakoso, 2021). Menurut Ali (2022), pertimbangan hakim harus berlandaskan tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis berkaitan dengan penerapan hukum yang berlaku; aspek filosofis menekankan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas; sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan dampak sosial dari putusan terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat.

Dalam konteks peradilan anak, pertimbangan ini menjadi semakin kompleks karena harus memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (Sari et al., 2023). Hakim dituntut untuk tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga menjamin proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak pelaku.

Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan klasik seperti teori pembalasan (retributive theory) saat ini tidak lagi menjadi satu-satunya dasar dalam menjatuhkan pidana, khususnya pada perkara yang melibatkan anak (Nugroho & Wibowo, 2020). Dalam sistem peradilan pidana anak, teori pemidanaan lebih diarahkan pada teori tujuan (utilitarian) dan teori gabungan.

Teori tujuan menekankan pada pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat, serta upaya rehabilitasi pelaku (Lestari & Nurhidayah, 2020). Sementara itu, teori gabungan menyatukan unsur pembalasan atas perbuatan dengan tujuan perbaikan pelaku, termasuk pada anak yang berkonflik dengan hukum (Amalia & Sihombing, 2022).

Restorative Justice dalam Peradilan Anak

Restorative justice merupakan pendekatan yang menjadi inti dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme yang adil dan partisipatif (Fauzi & Maulida, 2021). Menurut Kusumawati dan Hidayah (2023), penerapan restorative justice tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perkara, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak pelaku tidak mengalami kerusakan psikologis dan dapat kembali berfungsi dalam masyarakat.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam perkara kekerasan seksual, menjadi mandat konstitusional dan normatif (Ramadhan & Wibisono, 2021). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap anak harus bersifat edukatif, rehabilitatif, dan tidak merusak masa depan anak.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip perlindungan tersebut sering menghadapi tantangan, khususnya dalam menyeimbangkan antara hak korban, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, dan hak anak pelaku untuk mendapatkan perlindungan (Rizal et al., 2022).

Urgensi Sanksi Tindakan dalam Kasus Anak Pelaku Kekerasan Seksual

Sanksi tindakan, seperti perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS), merupakan alternatif yang dianggap paling tepat dalam perkara anak pelaku kekerasan seksual, terutama bagi anak yang berusia di bawah 14 tahun (Handayani & Supriyadi, 2021). Sanksi ini bertujuan untuk menghindari efek buruk dari sistem pemidanaan konvensional, seperti stigmatisasi dan kerusakan psikososial.

Dengan demikian, landasan teoritis ini menjadi kerangka utama untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pada perkara anak pelaku kekerasan seksual, sebagaimana terjadi pada kasus Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis hukum yang bersifat konseptual dan normatif, dengan melihat bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks perlindungan anak (Putra & Widodo, 2020).

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt sebagai studi kasus utama. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori pemidanaan, teori perlindungan anak, dan teori keadilan restoratif yang relevan dengan fokus penelitian ini (Arifin & Rahman, 2021).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Maulana & Sari, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang relevan dari sumber-sumber resmi, baik cetak maupun daring. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses klasifikasi berdasarkan isu hukum yang diangkat, serta dilakukan sistematisasi agar sesuai dengan kebutuhan analisis (Sutrisno & Amelia, 2021).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan restriktif. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna kata dan istilah dalam teks hukum. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menempatkan ketentuan hukum dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan. Penafsiran teleologis berorientasi pada tujuan hukum, khususnya perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan penafsiran restriktif diterapkan untuk membatasi ruang lingkup norma hukum agar sesuai dengan peristiwa hukum yang dianalisis (Wardani & Nugroho, 2023).

Metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

HASIL PENELITIAN

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Berbuat Cabul

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana ancaman kekerasan untuk memaksa anak lain melakukan perbuatan cabul didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

   Secara yuridis, hakim mendasarkan pertimbangan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan fakta persidangan, anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

   Hakim juga merujuk pada Pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang secara eksplisit menyatakan bahwa terhadap anak yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dijatuhi pidana penjara, melainkan hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Dalam kasus ini, anak pelaku berusia 13 tahun saat melakukan tindak pidana (Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt).

2. Pertimbangan Filosofis

   Secara filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak bukanlah semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk melindungi dan membina anak agar dapat berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab. Hakim mengedepankan prinsip the best interest of the child sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan juga tertuang dalam UU SPPA.

   Penerapan sanksi tindakan berupa perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS) adalah pilihan yang dipandang selaras dengan tujuan hukum pidana anak, yakni rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan stigma (Saputra & Prasetyo, 2022).

3. Pertimbangan Sosiologis

   Pertimbangan sosiologis mengacu pada kondisi sosial anak, baik latar

belakang keluarga, lingkungan, maupun dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Dalam kasus ini, terdapat fakta-fakta yang memberatkan, seperti:

a. Perbuatan anak telah menimbulkan trauma psikologis bagi korban.
b. Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Namun terdapat pula fakta yang meringankan, yakni:

a. Anak masih berusia sangat muda (13 tahun).
b. Anak masih memiliki potensi untuk dibina dan dikembalikan ke masyarakat.

Hakim mempertimbangkan bahwa jika anak dikenakan pidana penjara, maka akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, baik bagi perkembangan psikologis anak maupun masa depannya. Oleh karena itu, hakim memutuskan menjatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS selama satu tahun (Prasetya & Widodo, 2021).

Pertimbangan Hakim Berdasarkan Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Anak

Hakim menerapkan paradigma pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif. Penjatuhan sanksi tindakan dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku yang sesuai dengan prinsip hukum anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 UU SPPA. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak kehilangan masa depan akibat tindak pidana yang dilakukannya (Fauzan et al., 2023).

Hakim menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan pemulihan psikologis, pendidikan, dan bimbingan sosial bagi anak. Dengan perawatan di LPKS, diharapkan anak dapat memahami kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya.

Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Perlindungan Anak

Putusan hakim yang menjatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di LPKS selama satu tahun sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang.
2. Pasal 3 UU SPPA, yang menegaskan tujuan sistem peradilan pidana anak untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan.
3. Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, yang mewajibkan penerapan sanksi tindakan bagi anak

di bawah 14 tahun.

Putusan ini juga mencerminkan prinsip bahwa anak yang melakukan kesalahan tidak serta-merta kehilangan haknya untuk tumbuh, berkembang, dan memiliki masa depan yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana ancaman kekerasan memaksa anak untuk berbuat cabul pada Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt didasarkan pada tiga aspek utama:

1. Pertimbangan Yuridis, hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang mewajibkan penerapan sanksi tindakan bagi anak yang berusia di bawah 14 tahun. Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan.
2. Pertimbangan Filosofis, hakim mengedepankan prinsip *the best interest of the child*, dengan menempatkan perlindungan dan rehabilitasi anak sebagai prioritas utama. Tujuan pemidanaan tidak lagi sekadar penghukuman, melainkan lebih pada pembinaan dan pemulihan.
3. Pertimbangan Sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi sosial anak, baik faktor yang memberatkan seperti dampak psikologis terhadap korban dan sikap tidak kooperatif anak di persidangan, maupun faktor yang meringankan seperti usia anak yang masih sangat muda dan masih memiliki kesempatan untuk dibina.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, hakim memutuskan menjatuhkan sanksi tindakan berupa perawatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS) selama satu tahun. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak yang sejalan dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak tanpa mengabaikan tanggung jawab atas perbuatannya. Pendekatan ini juga menjadi wujud konkret penerapan keadilan restoratif dalam peradilan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. (2022). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 44–61.

Amalia, D., & Sihombing, J. (2022). Relevansi teori gabungan dalam penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(2), 77–91.

Arifin, Z., & Rahman, A. (2021). Metode penelitian hukum normatif: Strategi dan implementasi. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(1), 77–93.

Astuti, P. W., Nuryani, N., & Subekti, H. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45–60.

Dewi, R. K., & Santoso, B. (2023). Implementasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 123–140.

Fauzan, R., Anwar, F., & Mahendra, A. (2023). Restorative justice sebagai paradigma baru pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 87–104. https://doi.org/10.xxxx/jhp.v53i2.2023

Fauzi, A., & Maulida, A. (2021). Restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Reformasi*, 9(2), 99–114.

Hakim, R. F., & Supriyanto, A. (2020). Peran pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif: Studi kasus pada tindak pidana anak. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 11(2), 134–148.

Handayani, D., & Supriyadi, T. (2021). Sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak: Analisis penerapan pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Humaniora*, 3(1), 65–80.

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Kurniawan, A., & Fitriani, N. (2024). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM*, 15(2), 87–102.

Kusumawati, D., & Hidayah, N. (2023). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan anak: Studi terhadap efektivitas LPKS. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 10(1), 40–58.

Lestari, P., & Nurhidayah, D. (2020). Pembaruan teori pemidanaan dalam hukum pidana anak di Indonesia. *Jurnal Legislasi dan Kebijakan Hukum*, 8(2), 25–42.

Maulana, R. A., & Sari, P. D. (2022). Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum: Kajian terhadap efektivitas penerapan hukum perlindungan anak. *Jurnal Legislasi Hukum Indonesia*, 5(2), 55–70.

Nugroho, A. R., & Wibowo, H. (2020). Teori pemidanaan dalam hukum pidana anak: Antara teori pembalasan dan teori tujuan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Pembangunan*, 6(1), 12–29.

Prasetya, A. S., & Widodo, T. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual: Studi penerapan sanksi tindakan. *Jurnal Ilmu Hukum Integratif*, 9(1), 65–80.

Pratiwi, R. P., & Yani, D. (2021). Analisis hukum perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Replik*, 9(1), 65–78.

Putra, P. D., & Widodo, T. (2020). Studi hukum normatif: Suatu metode penelitian hukum yang relevan di era digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 4(2), 101–115.

Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt.

Raharjo, A., Sudrajat, A., & Nugroho, T. (2021). Keadilan restoratif dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(2), 112–128.

Ramadhan, R., & Wibisono, E. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual dalam perspektif sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 12(2), 88–105.

Saputra, D. P., & Prasetyo, H. (2022). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana anak berdasarkan prinsip keadilan restoratif. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(2), 45–59.

Saputra, M. A., & Kurniasih, D. (2022). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum: Relevansi dan tantangan. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan*, 8(1), 65–80.

Sari, N. A., Putra, I. P. E., & Wulandari, D. A. (2023). Peran hakim dalam perlindungan anak pelaku tindak pidana: Kajian perspektif hukum dan psikologi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(1), 21–37.

Setyowati, N., & Marzuki, M. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(2), 150–165.

Simatupang, F., & Prakoso, L. (2021). Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Integritas*, 4(2), 115–130

Sutrisno, E., & Amelia, N. (2021). Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif: Studi pada perlindungan anak. *Jurnal Hukum dan Humaniora*, 6(1), 45–58.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Utami, F., & Ramadhan, A. (2023). Penafsiran hukum dalam penelitian normatif: Studi atas penerapan keadilan restoratif. *Jurnal Hukum dan Etika Sosial*, 5(1), 50–66.

Wahyuni, S., Hidayat, A., & Permana, A. (2022). Efektivitas sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 7(1), 33–48.

Wardani, L., & Nugroho, B. A. (2023). Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif: Perspektif penafsiran hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Progresif*, 7(1), 28–42.

Yuliana, S., & Harahap, R. (2020). Diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai upaya perlindungan hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 55–70.